



PUTUSAN
Nomor 26-K/PM I-01/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Berma Mustafa Keliat
Pangkat, NRP	: Prada, 31130327201291
Jabatan	: Tabakpan 4, Ru 3, Ton I, Kipan D
Kesatuan	: Yonif 115/ML
Tempat, tanggal lahir	: Payung Kaban Jahe (Sumut), 8 Desember 1991
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 115/ML, Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-32/A-44/IX/2014 tanggal 29 September 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/Pera/I/2015 tanggal 27 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/14-K/AD/II/2015 tanggal Pebruari 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/26-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/26-K/PM I-01/AD/II/2015, tanggal 17 Pebruari 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14-K/AD/II/2015 tanggal Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor VER/11/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, atas nama Prada Fhaisal Antomi, NRP 31130327201290.

2) 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Dokter Ahli dari Kesdam IM Nomor SKDA/80/RST/IX/2014 tanggal 8 September 2014.

3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Berita Lepas Perawatan Nomor RM 03 63 22/RSTNIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam persidangan yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan pendapatnya, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 118 KUHP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindakan itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer dan bukti surat dapat diambil suatu petunjuk berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa yaitu :

1) Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hanya satu kali dengan tangan kosong ke arah perut dari jarak 1 (satu) langkah antara Terdakwa dan Saksi-1, sehingga Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak menggunakan tenaga yang maksimal, Terdakwa melakukan tindakan tersebut dalam rangka pembinaan terhadap juniornya dengan maksud supaya sebagai Prajurit TNI apalagi di satuan tempur agar dapat membiasakan untuk senantiasa disiplin dan taat kepada perintah atasan, disini Oditur Militer dalam Surat Dakwaan dan tuntutanannya tidak pernah mengupas secara rinci dan jelas apa latar belakang penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2) Bahwa bukti berupa Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit TK II Iskandar Muda Nomor VER/11/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 dengan kesimpulan hasil visum, tidak ditemukan kelainan pada tubuh pasien atau tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan aturan hukum untuk penilaian atas kekuatan atas pembuktian dari suatu petunjuk, Hakim bebas menilai berdasarkan hati nurani dan keyakinan Hakim, namun Penasehat Hukum Terdakwa memberikan bentuk persesuaian perbuatan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga nantinya Majelis Hakim dapat memberikan suatu putusan yang adil dan memenuhi rasa keadilan dengan tidak lupa mempertimbangkan bahwa Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa, tindakan Terdakwa hanya punya maksud untuk mendidik juniornya tanpa punya maksud lain untuk menganiaya apalagi mencedrainya, juga dikeluarkannya surat rekomendasi dari Danyonif 115/ML nomor B/189/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 tentang permohonan keringanan hukuman.

c. Pembuktian Pasal/Analisa Yuridis.

Mengingat dan menimbang bahwa terhadap uraian unsur-unsur delik sebagaimana yang Oditur Militer rumuskan baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan khususnya unsur ke satu "Militer", maupun unsur ke dua "Yang dalam dinas" tidak lagi Penasihat Hukumanggapi dan uraikan karena sudah sesuai dengan fakta di persidangan, Penasihat Hukum tidak sependapat dan perlu menanggapi hanyalah unsur yang ke tiga "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsapi terjadinya suatu tindak pidana beserta suatu akibatnya artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki dan menginsapi tindakannya tersebut atau akibatnya, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi-1 dan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana Terdakwa tidak pernah menghendaki dan tidak punya maksud untuk menganiaya apalagi mencedrainya karena Terdakwa hanya melakukan pemukulan satu kali menggunakan tangan kosong terhadap Saksi-1 dengan jarak kurang lebih satu langkah antara Terdakwa dan Saksi-1 sehingga jelas Terdakwa hanya punya maksud untuk membina, mendidik dan mengingatkan juniornya agar disiplin dan senantiasa mentaati perintah atasan dan senior meskipun hanya bersifat lisan apalagi Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bertugas di batalyon tempur yang mempunyai latar belakang pendidikan dan latihan cukup berat, berdisiplin tinggi, mempunyai mental yang kuat dan loyal terhadap semua perintah atasan yang bersifat dinas, apalagi dalam melakukan tindakan tersebut Terdakwa tidak menggunakan tenaga atau kemampuan secara maksimal sehingga unsur "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan" sama sekali tidak terbukti dan tidak terpenuhi karena bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sangatlah tidak sesuai dengan akibat yang harus ditanggung oleh Terdakwa.

d. Bahwa hal-hal yang patut dipertimbangkan diantaranya :

- 1) Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan pemukulan hanya satu kali terhadap Saksi-1 karena dilatar belakangi oleh akibat ketidaktaatan dan tidak disiplinnya Saksi-1 sebagai prajurit, sehingga tindakan Terdakwa jelas hanya untuk membina, mendidik dan tidak punya maksud untuk menganiaya apalagi menyakiti Saksi-1.
- 2) Bahwa Saksi-1 dan juga Saksi-2 sebagai orang tua dari Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa.
- 3) Bahwa Danyonif 115/ML telah membuat surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa nomor B/189/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun juga, baik pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
- Terdakwa selama berdinis di Yonif 115/ML selalu ikut serta dalam perlombaan Ton tangkas.
- Terdakwa masih bisa dibina di kesatuan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer dan memohon putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Tanggapan Oditur Militer (replik) terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer menanggapi secara lisan yaitu tetap pada tuntutan.

4. Permohonan Terdakwa yang disampaikan sendiri secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 012/TU Nomor Sprin/123/II/2015 tanggal 28 Februari 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2015 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Y. Ayudi Sigit R, S.Pd, S.H. Mayor Chk NRP.11000012290873 dan Ahmad Hariri, S.H. Lettu Chk NRP. 11030004000676.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2014 di Kompi D Yonif 115IML, Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan tau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 131 ayat (1) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya pada tahun 2013, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31130327201290, kemudian setelah lulus pendidikan kecabangan Susjurtaif Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada jabatan Tabakpan 4 Ru 3, Ton I, Kipan D.

b. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2014 (hari dan tanggal Saksi 1 lupa) sekira pukul 23.30 WIB, Prada Fhaisal Antomi (Saksi 1) dipanggil oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa melakukan pembersihan kamar mandi Kompi D, Yonif 115/ML, setelah Saksi 1 sampai di kamar mandi kemudian Terdakwa memukul Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Saksi 1 dari arah belakang dan menutup kepala Saksi 1 dengan menggunakan baju PDL loreng milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata "udah ni" lalu Saksi 1 dipukuli oleh dua orang yang tidak Saksi 1 ketahui, saat itu Terdakwa juga berkata "Jadi Prada jangan terlalu dekat dengan Bintara" setelah selesai kemudian Terdakwa melepaskan Saksi 1.

c. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2014 (hari dan tanggal Saksi 1 lupa) sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa membangunkan Saksi 1 dari tempat tidur dengan alasan untuk membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasak sahur di dapur Kompi D, Yonif 115/ML, setelah Saksi 1 sampai di dapur kemudian tangan Saksi 1 dipegang dari belakang oleh Terdakwa sambil menutup kepala Saksi 1 dengan menggunakan baju PDL loreng milik Terdakwa, selanjutnya Saksi 1 dipukuli oleh dua orang yang tidak Saksi 1 ketahui karena mata Saksi 1 tertutup baju PDL loreng Terdakwa. Setelah kurang lebih 1 jam Saksi 1 dipukuli kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi 1 dengan posisi terlentang dilantai. Sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi 1 kembali dipanggil oleh Terdakwa ke dapur Kompi D namun pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 karena ditahan oleh teman seangkatan Terdakwa atas nama Prada Open Denklis yang mengajak Saksi 1 untuk membersihkan barak. Saat itu Terdakwa berkata kepada sapada Saksi 1 "selamat kau ya hari ini".

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juii 2014 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali membangunkan Saksi 1 dengan alasan dipanggii oleh Sertu Burhan ke dapur Kompi D untuk pergi beianja. Pada saat Saksi 1 mencari Sertu Burhan didapur tiba - tiba Terdakwa memukul perut Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong pada bagian perut dan 1 (satu) kaa pada bagian perut dengan menggunakan gagang sapu lidi, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Saksi 1 dari belakang dan menutup kepala Saksi 1 dengan menggunakan baju kaos loreng milik Terdakwa. Kemudian Saksi 1 dipukul oleh 3 (tiga) orang yang Saksi 1 tidak kenal, pada saat itu Terdakwa mengatakan "Apa udah kuat ilmu mu ?, kau anggar - anggar orang Aceh, dengan dekat sama Praka - Praka itu kau piker aku enggak bisa ambil ?", kejadian tersebut berlangsung sekitar 2 (dua) jam, seteah seiesai kemudian Saksi 1 kembali kebarak, saat berada di barak Saksi 1 muntah darah serta merasakan sakit pada perut atas sebeiah kanan.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukui 09.00 WIB saat sedang melaksanakan cuti lebaran di Banda Aceh, Saksi 1 merasakan sakit pada bagian perut dan dada terasa sesak, kemudian pada tanggal 26 Juli 2014 orangtua Saksi 1 atas nama Pelda Anshari Abdullah (Saksi 2) membawa Saksi 1 kerumah sakit "Meuraxa", dari hasil Visum Et Refertum (VER) sementara dari Rumkit Tk II IM Nomor VER/11/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Richa Dewi, diketahui bahwa tidak ditemukan kelainan maupun tanda - tanda kekerasan serta disarankan rawat inap.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 Saksi 1 diperintahkan pulang kerumah untuk berobat jalan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB Kakesdam IM memerintahkan Saksi 1 untuk kembali melakukan pemeriksaan kesehatan dan saat itu Saksi 1 diperintahkan untuk rawat inap sampai sembuh total lebih kurang 6 (enam) buian kedepan, namun Saksi 1 berobat di Kesdam IM tanpa ada surat ijin dari Komandan Satuan walaupun Saksi 1 sudah melaporkan hai tersebut kepada Danki D, Yonif 115/ML atas nama Kapten Inf Ketut Hendra Budi Harja. Berdasarkan surat keterangan dokter ahli Rumah Sakit Tk II IM Nomor SKDA/80/RST/IX/2014 tanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. H. Syafrudin Ari, Sp PD., KGEH, MARS FINASIM, bahwa Saksi 1 menderita Gastritis Kronis + Bronchitis Kronis.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Fhaishal Antomi
Pangkat, NRP	: Prada, 31130748470392
Jabatan	: Tabakpan 4 Ru 1, Ton I Kipan D
Kesatuan	: Yonif115/ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 115/ML, Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2014 di Kompi D, Yonif 115/ML Aceh selatan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family maupun keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa melakukan pembersihan kamar mandi Kompi D Yonif 115/ML.
3. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di kamar mandi, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kiai pada bagian perut, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dari arah belakang dan menutup kepala Saksi-1 dengan menggunakan baju kaos loreng milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Udah ni" lalu Saksi-1 dipukuli oleh dua orang tidak dikenal karena kepala Saksi-1 ditutup baju PDL Terdakwa, ketika itu Terdakwa juga berkata "Jadi Prada jangan terlalu dekat dengan Bintara" setelah selesai dipukul kemudian Saksi-1 dilepaskan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-1 dibangunkan dari tempat tidur oleh Terdakwa dengan alasan untuk membantu Terdakwa memasak sahur di dapur Kompi D, Yonif 115/ML.
5. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di dapur kemudian tangan Saksi-1 dipegang dari belakang oleh Terdakwa sambii menutup kepaia Saksi-1 dengan menggunakan baju PDL loreng milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 dipukuli oleh dua orang yang tidak Saksi-1 ketahui, kurang lebih sampai satu setengah jam Saksi-1 dipukuli kemudian setelah selesai selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1 terlentang begitu saja.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa dengan alasan dipanggil oleh Serlu Burhan ke dapur Kompi D Yonif 115/ML untuk pergi belanja.
7. Bahwa sesampainya di dapur tiba - tiba Terdakwa memukul perut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong pada bagian perut dan 1 (satu) kali pada bagian perut dengan menggunakan gagang sapu lidi, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dari belakang dan menutup kepala Saksi-1 dengan menggunakan baju PDL loreng milik Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-1 dipukul oleh 3 (tiga) orang yang Saksi-1 tidak kenal, pada saat itu Terdakwa mengatakan "Apa udah kuat ilmu mu ?, kau anggar - anggar orang Aceh, dengan dekat sama Praka - Praka itu kau pikir aku enggak bisa ambil" . Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) jam, setelah selesai kemudian Saksi-1 kembali kebarak, saat berada di barak Saksi-1 muntah darah serta merasakan sakit pada perut atas sebelah kanan.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB saat sedang melaksanakan cuti lebaran di Banda Aceh, Saksi-1 merasakan sakit pada bagian perut dan dada Saksi-1 terasa sesak sehingga menyebabkan Saksi-1 demam tinggi, kemudian orangtua Saksi-1 atas nama Pelda Anshari Abdullah (Saksi-2) membawa Saksi-1 kerumah sakit Meuraxa untuk dilakukan pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 kembali merasakan sakit pada bagian dada, saat akan pergi kerumah sakit ketika sedang di depan rumah Saksi-1 muntah darah, kemudian Saksi-1 dirawat di Kesdam IM sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 Saksi-1 diperintahkan pulang kerumah untuk berobat jalan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB Ka Kesdam IM memerintahkan Saksi-1 untuk kembali melakukan pemeriksaan kesehatan dan ketika itu Saksi-1 diperintahkan untuk rawat inap sampai sembuh total lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan namun Saksi-1 berobat di Kesdam IM tanpa ada surat ijin dari Komandan Satuan akan tetapi Saksi-1 sudah melaporkan perihal tersebut kepada Danki D, Yonif 115/ML atas nama Kapten Inf Ketut Henda Budihadja. Sebelum menjadi Prajurit TNI AD, Saksi-1 tidak mempunyai riwayat penyakit apapun.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dengan menutup kepala Saksi-1 menggunakan baju PDL loreng.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul pada tanggal 21 Juli 2014, hanya memukul 1 (satu) kali pada perut Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya karena pada saat pemukulan tersebut ada letting Terdakwa yang menyaksikan yaitu Prada Open.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Anshari Abdullah
Pangkat, NRP : Pelda, 605488
Jabatan : Bati Invent Matzi Domatzi
Kesatuan : Zidam IM
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 4 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Gabungan Keutapang 2, Kota Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga sedangkan Saksi-2 kenal dengan Prada Fhaishal Antomi (Saksi-1) dalam hubungan keluarga sejak Saksi-1 lahir karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi-2.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-1 datang kerumah Saksi-2 di Asrama Gabungan Keutapang 2, Kota Banda Aceh, untuk melaksanakan cuti lebaran. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Sdri. Utami Wahyu Nanti (istri Saksi-2) menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa Saksi-1 mengalami sakit nyeri pada bagian lambung. Setelah Saksi-2 pulang kerumah Saksi-2 membawa Saksi-1 pergi berobat ke RSUD Meuraxa, Lampeunerut, Kabupaten Aceh Besar, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi-1, setelah selesai kemudian Saksi-2 membawa kembali Saksi-1 kerumah Saksi di Asrama Gabungan Keutapang 2, Kota Banda Aceh.
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-2 pergi mengambil hasil pemefiksaan Saksi-1 di RSUD Meuraxa dan dari hasil pemeriksaan diketahui Saksi-1 menderita sakit bronchitis (Infeksi paru-paru), selanjutnya Saksi-2 kembali pulang kerumah.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 mengalami sakit pada bagian lambung, muka pucat , badan dingin serta menggigil lalu Saksi-2 berencana membawa Saksi-1 ke Kesdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM, pada saat akan pergi dan sedang berada di depan rumah tiba - tiba Saksi-1 muntah dan mengeluarkan darah dari dalam mulutnya, kemudian Saksi-2 membawa Saksi-1 menggunakan sepeda motor ke Kesdam IM dan setelah sampai kemudian Saksi-1 dirawat di Kesdam IM.

5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 Saksi-2 menghubungi Lettu Inf Sigih Purnomo (Danton 1 Ki D, Yorif 115/ML) untuk memberitahukan Saksi-1 dirawat di Kesdam IM.

6. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Kapten Inf Ketut Henda Budihadja menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan kebenaran berita tentang Saksi-1 sakit dan mengatakan Danyonif 115/ML akan menghubungi Saksi-2.

7. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Danyonif 115/ML menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan menanyakan kondisi Saksi-1 serta memerintahkan agar Saks-1 kembali ke Batalyon setelah sembuh.

8. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi-1 masih dirawat di Kesdam IM, Saksi-1 menceritakan semua kejadian yang menyebabkan hingga Saksi-1 mengalami memar dibagian badan dan sakit bronchitis (Infeksi paru-paru), saat itu Saksi-1 mengatakan jika yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Serda Ramdani, Pratu Sugiarto serta Terdakwa dengan menggunakan besi pelbet pada bagian paha depan kanan dan kiri, dilapangan latorlan Yonif 115/ML, disaksikan oleh Letda Inf Andre Satia Wicaksana hingga menyebabkan besi pelbet tersebut bengkok.

9. Bahwa setelah mendengar cerita Saksi-1 kemudian Saksi-2 merasa emosi dan sakit hati, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam IM guna diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya pada tahun 2013, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31130327201290, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Susjurtair, setelah lulus Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML, sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada jabatan Tabakpan 4 Ru 3, Ton I, Kipan D Yonif 115/ML.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara tidak ditahan, selain yang menjadi perkara ini tidak pernah melakukan tindak pidana lain maupun dijatuhi hukuman disiplin, belum berkeluarga dan tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Fhaisal Antomi (Saksi-1) sejak bulan Juni 2014 di Kompi D, Yonif 115/ML, dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan.

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membangunkan Saksi-1 yang masih tidur kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 kedepan pintu barak lajang, kemudian Terdakwa mengatakan "Kenapa kamu - kamu saja yang telat bangun tidur, sedangkan letting kamu sudah pada bangun dan bersih - bersih disekeliling barak ?" dan Saksi 1 jawab "Siap bang", kemudian Terdakwa memukul pada bagian perut Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa berkata "Ya sudah, kamu lanjutkan bereskan tempat tidur kamu dan bantu lettingmu bersih- bersih disekitar barak" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

5. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak mengetahui apakah ada orang lain di belakang Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 tidak ada melakukan perlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Terdakwa menggunakan pakaian preman dan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap junior lainnya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa lagi yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada bulan Mei dan bulan Juni 2014, Terdakwa mengaku pernah melakukan pemukulan pada bulan Juli 2014 dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah selain Terdakwa ada orang lain juga yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

8. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kesal terhadap Saksi-1 yang sering telat bangun dan Terdakwa merasa malu selaku senior melihat juniornya tidak disiplin

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor VER/11/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, atas nama Prada Fhaisal Antomi, NRP 31130327201290, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr.Richa Dewi menyimpulkan tidak ditemukan kelainan pada tubuh pasien atau tanda-tanda kekerasan.

b. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Dokter Ahli dari Kesda IM Nomor SKDA/80/RST/IX/2014 tanggal 8 September 2014, menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan Poliklinik Penyakit Dalam RS.TK II Iskandar Muda pada tanggal 04 September 2014 terhadap Saksi-1 menderita Gastritis kronis + Bronchitis kronis.

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Berita Lepas Perawatan Nomor RM 03 63 22/RSTNIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, menerangkan bahwa Saksi-1 masih perlu berobat jalan di Poli Penyakit Dalam dan istirahat selama 3 (tiga) hari selanjutnya dievaluasi ulang.

Bahwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya pada tahun 2013, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31130327201290, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Susjurtair, setelah lulus Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML, sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus militer aktif dengan pangkat Prajurit dua, jabatan Tabakpan 4 Ru 3, Ton I, Kipan D Yonif 115/ML.

2. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah tugas operasi militer.

3. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2014 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 dipanggil oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa melakukan pembersihan kamar mandi Kompi D Yonif 115/ML.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai di kamar mandi, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kiai pada bagian perut, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dari arah belakang dan menutup kepala Saksi-1 dengan menggunakan baju kaos loreng milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Udah ni" lalu Saksi-1 dipukuli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang tidak dikenal karena kepala Saksi-1 ditutup baju PDL Terdakwa, ketika itu Terdakwa juga berkata "Jadi Prada jangan terlalu dekat dengan Bintara" setelah selesai dipukul kemudian Saksi-1 dilepaskan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-1 dibangunkan dari tempat tidur oleh Terdakwa dengan alasan untuk membantu Terdakwa memasak sahur di dapur Kompi D, Yonif 115/ML.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai di dapur kemudian tangan Saksi-1 dipegang dari belakang oleh Terdakwa sambii menutup kepala Saksi-1 dengan menggunakan baju PDL loreng milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 dipukuli oleh dua orang yang tidak Saksi-1 ketahui, kurang lebih sampai satu setengah jam Saksi-1 dipukuli kemudian setelah selesai selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1 terlentang begitu saja.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa dengan alasan dipanggil oleh Serlu Burhan ke dapur Kompi D Yonif 115/ML untuk pergi belanja.

8. Bahwa benar sesampainya di dapur tiba - tiba Terdakwa memukul perut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong pada bagian perut dan 1 (satu) kali pada bagian perut dengan menggunakan gagang sapu lidi, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dari belakang dan menutup kepala Saksi-1 dengan menggunakan baju PDL loreng milik Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi-1 dipukul oleh 3 (tiga) orang yang Saksi-1 tidak kenal, pada saat itu Terdakwa mengatakan "Apa udah kuat ilmu mu ?, kau anggar - anggar orang Aceh, dengan dekat sama Praka - Praka itu kau pikir aku enggak bisa ambil" . Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) jam, setelah selesai kemudian Saksi-1 kembali kebarak, saat berada di barak Saksi-1 muntah darah serta merasakan sakit pada perut atas sebelah kanan.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB ketika sedang melaksanakan cuti lebaran di Banda Aceh, Saksi-1 merasakan sakit pada bagian perut dan dada Saksi-1 terasa sesak sehingga menyebabkan Saksi-1 demam tinggi, kemudian orang tua Saksi-1 atas nama Pelda Anshari Abdullah membawa Saksi-1 ke rumah sakit Meuraxa untuk dilakukan pemeriksaan.

11. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 kembali merasakan sakit pada bagian dada, saat akan pergi ke rumah sakit ketika sedang di depan rumah Saksi-1 muntah darah, kemudian Saksi-1 dirawat di Kesda IM sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014.

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 Saksi-1 diperintahkan pulang ke rumah untuk berobat jalan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB Ka Kesda IM memerintahkan Saksi-1 untuk kembali melakukan pemeriksaan kesehatan dan ketika itu Saksi-1 diperintahkan untuk rawat inap sampai sembuh total lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan namun Saksi-1 berobat di Kesda IM tanpa ada surat ijin dari Komandan Satuan akan tetapi Saksi-1 sudah melaporkan perihal tersebut kepada Danki D, Yonif 115/ML atas nama Kapten Inf Ketut Henda Budihadja. Sebelum menjadi Prajurit TNI AD, Saksi-1 tidak mempunyai riwayat penyakit apapun.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Gabungan Keutapang 2, Kota Banda Aceh, untuk melaksanakan cuti lebaran. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Sdri. Utami Wahyu Nanti (istri Saksi-2) menghubungi Saksi-2 dan memberitahukan bahwa Saksi-1 mengalami sakit nyeri pada bagian lambung. Setelah Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-2 membawa Saksi-1 pergi berobat ke RSUD Meuraxa, Lampeunert, Kabupaten Aceh Besar, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi-1, setelah selesai kemudian Saksi-2 membawa kembali Saksi-1 ke rumah Saksi di Asrama Gabungan Keutapang 2, Kota Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-2 pergi mengambil hasil pemefiksaan Saksi-1 di RSUD Meuraxa dan dari hasil pemeriksaan diketahui Saksi-1 menderita sakit bronchitis (Infeksi paru-paru), selanjutnya Saksi-2 kembali pulang kerumah.

15. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 mengalami sakit pada bagian lambung, muka pucat , badan dingin serta menggigil lalu Saksi-2 berencana membawa Saksi-1 ke Kesdam IM, pada saat akan pergi dan sedang berada di depan rumah tiba - tiba Saksi-1 muntah dan mengeluarkan darah dari dalam mulutnya, kemudian Saksi-2 membawa Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor ke Kesdam IM dan setelah sampai kemudian Saksi-1 dirawat di Kesdam IM.

16. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2014 Saksi-2 menghubungi Lettu Inf Sigih Purnomo (Danton 1 Ki D, Yorif 115/ML) untuk memberitahukan kalau Saksi-1 dirawat di Kesdam IM.

17. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Kapten Inf Ketut Henda Budihadja menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan kebenaran berita tentang Saksi-1 sakit dan mengatakan jika Danyonif 115/ML akan menghubungi Saksi-2.

18. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB, Danyonif 115/ML menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan menanyakan kondisi Saksi-1 serta memerintahkan agar Saks-1 kembali ke Batalyon setelah sembuh.

19. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi-1 masih dirawat di Kesdam IM, Saksi-1 menceritakan semua kejadian yang menyebabkan hingga Saksi-1 mengalami memar dibagian badan dan sakit bronchitis (Infeksi paru-paru), saat itu Saksi-1 mengatakan jika yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Serda Ramdani, Pratu Sugiarto serta Terdakwa dengan menggunakan besi pelbet pada bagian paha depan kanan dan kiri, dilapangan latorlan Yonif 115/ML, diSaksikan oleh Letda Inf Andre Satia Wicaksana hingga menyebabkan besi pelbet tersebut bengkok.

20. Bahwa benar setelah mendengar cerita Saksi-1 kemudian Saksi-2 merasa emosi dan sakit hati, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam IM guna diproses lebih lanjut.

21. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kesal terhadap Saksi-1 yang sering telat bangun dan Terdakwa merasa malu selaku senior melihat juniornya tidak disiplin.

22. Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor VER/11/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, atas nama Prada Fhaisal Antomi, NRP 31130327201290, 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Dokter Ahli dari Kesdam IM Nomor SKDA/80/RST/IX/2014 tanggal 8 September 2014 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Berita Lepas Perawatan Nomor RM 03 63 22/RSTNIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr.Richa Dewi menyimpulkan tidak ditemukan kelainan pada tubuh pasien atau tanda-tanda kekerasan dan berdasarkan pemeriksaan Poliklinik Penyakit Dalam RS.TK II Iskandar Muda pada tanggal 04 September 2014 terhadap Saksi-1 menderita Gastritis kronis + Bronchitis kronis juga Saksi-1 masih perlu berobat jalan di Poli Penyakit Dalam dan istirahat selama 3 (tiga) hari selanjutnya dievaluasi ulang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan unsur tindak pidananya walaupun tidak mengurangi makna keterbuktian tindak pidana ini dan akan menguraikannya sendiri dan juga mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa persesuaian perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan pembuktian secara yuridis terutama dikaitkan pada unsur ke tiga dalam unsur Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer, Majelis Hakim meyakini adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun terungkap bahwa sakit yang diderita oleh Saksi-1 tidak semata-mata karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa semata melainkan adanya akibat tindakan pembinaan yang dilakukan pada saat kegiatan Latorlan di Yonif 115/ML walaupun demikian perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dilakukan, masih banyak cara lain untuk membina dan membentuk disiplin prajurit dalam hal ini Saksi-1 sebagai junior Terdakwa yang secara tidak langsung merupakan salah satu tanggung jawab Terdakwa dalam membina mental dan disiplinnya, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan memperimbangkan bersama dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, ialah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KHUPM, adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil Cadangannya yang dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya pada tahun 2013, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31130327201290, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Susjurtaif, setelah lulus Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML, sampai dengan saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus militer aktif dengan pangkat Prajurit dua, jabatan Tabakpan 4 Ru 3, Ton I, Kipan D Yonif 115/ML.
2. Bahwa benar telah hadir di persidangan an. Berma Mustafa Keliat pangkat Prajurit Dua NRP 31130327201291 dengan pakaian dinas TNI AD setelah dicek identitasnya bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/05/Pera/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/14-K/AD/II/2015 tanggal Pebruari 2015.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan masih berdinis aktif dan belum diberhentikan dari Dinas TNI AD oleh atasan yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam dinas" bagi militer pada umumnya adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melakukan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Bahwa dalam unsur ke dua ini adalah terdiri dari beberapa alternatif yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, sehingga cukup jika salah satu alternatif saja telah terpenuhi, adapun yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM adalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer; dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja, dengan demikian yang dimaksud dengan "bawahan" dalam unsur ini adalah militer yang pangkatnya lebih rendah dari yang lain atau para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2014 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 Prada Fhaisal Antomi dipanggil oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa melakukan pembersihan kamar mandi Kompi D Yonif 115/ML, setelah sampai di kamar mandi, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dari arah belakang dan menutup kepala Saksi-1 dengan menggunakan baju kaos loreng milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Udah ni" lalu Saksi-1 dipukuli oleh dua orang tidak dikenal karena kepala Saksi-1 ditutup baju PDL Terdakwa, ketika itu Terdakwa juga berkata "Jadi Prada jangan terlalu dekat dengan Bintara" setelah selesai dipukuli kemudian Saksi-1 dilepaskan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi-1 dibangunkan dari tempat tidur oleh Terdakwa dengan alasan untuk membantu Terdakwa memasak sahur di dapur Kompi D, Yonif 115/ML, setelah sampai di dapur kemudian tangan Saksi-1 dipegang dari belakang oleh Terdakwa sambii menutup kepaia Saksi-1 dengan menggunakan baju PDL loreng milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 dipukuli oleh dua orang yang tidak Saksi-1 ketahui, kurang lebih sampai satu setengah jam Saksi-1 dipukuli kemudian setelah selesai selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1 terlentang begitu saja.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa dengan alasan dipanggil oleh Sertu Burhan ke dapur Kompi D Yonif 115/ML untuk pergi belanja, sesampainya di dapur tiba - tiba Terdakwa memukul perut Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong pada bagian perut dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali pada bagian perut dengan menggunakan gagang sapu lidi, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dari belakang dan menutup kepala Saksi-1 dengan menggunakan baju PDL loreng milik Terdakwa kemudian Saksi-1 dipukul oleh 3 (tiga) orang yang Saksi-1 tidak kenal, pada saat itu Terdakwa mengatakan "Apa udah kuat ilmu mu ?, kau anggar - anggar orang Aceh, dengan dekat sama Praka - Praka itu kau pikir aku enggak bisa ambil". Bahwa kejadian tersebut berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) jam, setelah selesai kemudian Saksi-1 kembali kebarak, saat berada di barak Saksi-1 muntah darah serta merasakan sakit pada perut atas sebelah kanan.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB ketika sedang melaksanakan cuti lebaran di Banda Aceh, Saksi-1 merasakan sakit pada bagian perut dan dada Saksi-1 terasa sesak sehingga menyebabkan Saksi-1 demam tinggi, kemudian orang tua Saksi-1 atas nama Pelda Anshari Abdullah membawa Saksi-1 kerumah sakit Meuraxa untuk dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 kembali merasakan sakit pada bagian dada, saat akan pergi kerumah sakit ketika sedang di depan rumah Saksi-1 muntah darah, kemudian Saksi-1 dirawat di Kesda IM sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 Saksi-1 diperintahkan pulang kerumah untuk berobat jalan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 WIB Ka Kesda IM memerintahkan Saksi-1 untuk kembali melakukan pemeriksaan kesehatan dan ketika itu Saksi-1 diperintahkan untuk rawat inap sampai sembuh total lebih kurang 6 (enam) bulan kedepan namun Saksi-1 berobat di Kesda IM tanpa ada surat ijin dari Komandan Satuan akan tetapi Saksi-1 sudah melaporkan perihal tersebut kepada Danki D, Yonif 115/ML atas nama Kapten Inf Ketut Henda Budihadja. Sebelum menjadi Prajurit TNI AD, Saksi-1 tidak mempunyai riwayat penyakit apapun.

7. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 mengalami sakit pada bagian lambung, muka pucat, badan dingin serta menggigil lalu Saksi-2 berencana membawa Saksi-1 ke Kesda IM, pada saat akan pergi dan sedang berada di depan rumah tiba-tiba Saksi-1 muntah dan mengeluarkan darah dari dalam mulutnya, kemudian Saksi-2 membawa Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor ke Kesda IM dan setelah sampai kemudian Saksi-1 dirawat di Kesda IM.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi-1 masih dirawat di Kesda IM, Saksi-1 menceritakan semua kejadian yang menyebabkan hingga Saksi-1 mengalami memar dibagian badan dan sakit bronchitis (Infeksi paru-paru), saat itu Saksi-1 mengatakan jika yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Serda Ramdani, Pratu Sugiarto serta Terdakwa dengan menggunakan besi pelbet pada bagian paha depan kanan dan kiri, dilapangan latorlan Yonif 115/ML, disaksikan oleh Letda Inf Andre Satia Wicaksana hingga menyebabkan besi pelbet tersebut bengkok.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa kesal terhadap Saksi-1 yang sering telat bangun dan Terdakwa merasa malu selaku senior melihat juniornya tidak disiplin.

10. Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor VER/11/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, atas nama Prada Fhaisal Antomi, NRP 31130327201290, 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Dokter Ahli dari Kesda IM Nomor SKDA/80/RST/IX/2014 tanggal 8 September 2014 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Berita Lepas Perawatan Nomor RM 03 63 22/RSTNIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr.Richa Dewi menyimpulkan tidak ditemukan kelainan pada tubuh pasien atau tanda-tanda kekerasan dan berdasarkan pemeriksaan Poliklinik Penyakit Dalam RS.TK II Iskandar Muda pada tanggal 04 September 2014 terhadap Saksi-1 menderita Gastritis kronis + Bronchitis kronis juga Saksi-1 masih perlu berobat jalan di Poli Penyakit Dalam dan istirahat selama 3 (tiga) hari selanjutnya dievaluasi ulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi-1 merupakan perbuatan Terdakwa yang diawali kekesalan Terdakwa karena merasa kesal terhadap Saksi-1 yang sering telat bangun dan Terdakwa merasa malu selaku senior melihat juniornya tidak disiplin dan tidak menghargai teguran Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 didasari oleh arogansi Terdakwa yang tidak seharusnya dilakukan dan dihindari oleh Terdakwa karena masih banyak cara lain untuk membina dan menumbuhkan disiplin terhadap junior Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi-1 telah menimbulkan kurang harmonisnya hubungan antar senior dan junior khususnya di dalam kesatuan Yonif 115/ML dan TNI AD pada umumnya serta mengganggu keharmonisan yang selama ini sudah terbina dengan baik.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai sifat arogansi, tidak mengindahkan keharmonisan antara senior junior dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam sapta marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2 .
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan dapat mengganggu keharmonisan hubungan antara senior dan junior di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor VER/11/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, atas nama Prada Fhaisal Antomi, NRP 31130327201290, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr.Richa Dewi menyimpulkan tidak ditemukan kelainan pada tubuh pasien atau tanda-tanda kekerasan.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Dokter Ahli dari Kesda IM Nomor SKDA/80/RST/IX/2014 tanggal 8 September 2014, menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan Poliklinik Penyakit Dalam RS.TK II Iskandar Muda pada tanggal 04 September 2014 terhadap Saksi-1 menderita Gastritis kronis + Bronchitis kronis.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Berita Lepas Perawatan Nomor RM 03 63 22/RSTNIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, menerangkan bahwa Saksi-1 masih perlu berobat jalan di Poli Penyakit Dalam dan istirahat selama 3 (tiga) hari selanjutnya dievaluasi ulang.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 131 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Berma Mustafa Keliat Prada NRP 31130327201291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor VER/11/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, atas nama Prada Fhaisal Antomi, NRP 31130327201290.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Dokter Ahli dari Kesda IM Nomor SKDA/80/RST/IX/2014 tanggal 8 September 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Berita Lepas Perawatan Nomor RM 03 63 22/RSTNIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 548443, Penasehat Hukum Y. Ayudi Sigit R, S.Pd, S.H. Mayor Chk NRP.11000012290873, Ahmad Hariri, S.H. Lettu Chk NRP. 11030004000676 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)